



SALINAN

PERPUSTAKAN NASIONAL R.I.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hibah barang milik negara di lingkungan Perpustakaan Nasional kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan surat persetujuan hibah barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan pada Perpustakaan Nasional Nomor: 3713a/2/d/X.2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 3758a/2.1/PLK.07/X.2015 tanggal 19 Oktober 2015, maka untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

KESATU : Menghapus Barang Milik Negara berupa monografi/buku koleksi perpustakaan yang berasal dari dana dekonsentrasi Perpustakaan Nasional dengan tindak lanjut dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk selanjutnya dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Perpustakaan Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 141 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2016

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL YANG DIHAPUSKAN
DENGAN TINDAK LANJUT DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Jumlah Barang (eks.)	Harga Barang (Rp.)	Tahun	Penerima Hibah
1	6.01.01.01.001	1 - 201.284	Monografi	201.284	6.920.601.000,00	2007	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara
			Jumlah Barang	201.284	6.920.601.000,00		

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO